

# **PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

NOMOR : 42 TAHUN 2014

## **T E N T A N G**

### **KETENTUAN ANGGARAN KAS PERUBAHAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014.
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014 dipandang perlu mengadakan Perubahan Ketentuan Anggaran Kas Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk adanya kepastian hukum, perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2014;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN ANGGARAN KAS PERUBAHAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2014

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

**BAB II**  
**ANGGARAN KAS**  
**Pasal 2**

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan Anggaran Kas Perubahan APBD SKPD.
- (2) Rancangan Anggaran Kas Perubahan APBD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pembahasan rancangan Anggaran Kas Perubahan APBD SKPD dilaksanakan bersama dengan pembahasan DPPA-SKPD.
- (4) Anggaran Kas Perubahan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

<b>I. Saldo awal / Penerimaan Pembiayaan .....</b>	<b>Rp</b>	<b>68.905.840.632,00</b>
<b>II. Penerimaan Pendapatan Daerah</b>		
Penerimaan Pendapatan	I. Rp.	385.068.804.331,78
	II. Rp.	412.132.877.238,78
	III. Rp.	448.218.307.780,78
	IV. Rp.	621.435.789.371,22
<b>Jumlah Pendapatan Daerah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.866.855.778.722,56</b>
<b>Jumlah semua penerimaan pendapatan ditambah Penerimaan Pembiayaan... ..</b>		
	<b>Rp.</b>	<b>1.935.761.619.354,56</b>
<b>III. Pengeluaran Belanja Daerah</b>		
a. Pengeluaran Belanja	I. Rp.	400.712.644.026,78
	II. Rp.	427.776.716.933,78
	III. Rp.	463.862.147.475,78
	IV. Rp.	637.079.629.066,22
<b>Jumlah Pengeluaran Belanja .....</b>	<b>Rp</b>	<b>1.929.431.137.502,56</b>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	6.330.481.852,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.330.481.852,00</b>

<b>Jumlah Pengeluaran Belanja ditambah Pengeluaran Pembiayaan .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.935.761.619.354,56</b>
<b>Selisih setelah dikurangi pengeluaran belanja serta pembiayaan. ....</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>

**Pasal 3**

Uraian Anggaran Kas Perubahan APBD dimaksud pasal 2 ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Anggaran Kas Perubahan APBD yang telah ditetapkan Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Surat Penyediaan Dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal :

**BUPATI KUNINGAN**

TTD

**UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH**

TTD

**Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580217 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014 NOMOR: